



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada susunan organisasi Sekretariat Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setda, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b) Subbagian Desa;
      - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan.
    2. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan :
      - a) Subbagian Perundang-Undangan
      - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
      - c) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.

3. Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah, membawahkan:
  - a) Subbagian Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga;
  - b) Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Badan Usaha;
  - c) Subbagian Otonomi Daerah.
4. Bagian Pemberdayaan, membawahkan :
  - a) Subbagian Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - b) Subbagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c) Subbagian Tenaga Kerja.
- c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, membawahkan :
  1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - a) Subbagian Keagamaan;
    - b) Subbagian Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
    - c) Subbagian Pendidikan dan Sosial.
  2. Bagian Perekonomian, membawahkan :
    - a) Subbagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
    - b) Subbagian Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal;
    - c) Subbagian Distribusi dan Produksi Perekonomian.
  3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa, membawahkan :
    - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  4. Bagian Pembangunan, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
  1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, membawahkan :
    - a) Subbagian Rumah Tangga;
    - b) Subbagian Perlengkapan;
    - c) Subbagian Ketatausahaan.
  2. Bagian Humas Dan Protokol, membawahkan :
    - a) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;
    - b) Subbagian Hubungan antar Media;

- c) Subbagian Protokol.
- 3. Bagian Program Dan Keuangan, membawahkan:
  - a) Subbagian Program;
  - b) Subbagian Kepegawaian;
  - c) Subbagian Keuangan.
- 4. Bagian Organisasi, membawahkan :
  - a) Subbagian Kelembagaan;
  - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
  - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur.

(2) Struktur Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
    - a. Pemerintahan, hukum dan politik;
    - b. Pembangunan dan ekonomi; dan
    - c. kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
  - (2) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
  - (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

Pengisian Pejabat berdasarkan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselesaikan paling lambat bulan Januari 2019.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 66 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 OKTOBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



**BUPATI BANDUNG,**

ttd

DADANG M NASER